

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan oleh suatu negara. Negara dapat mengembangkan pariwisatanya dengan memfokuskan pada rencana-rencana pembangunan pariwisata di negaranya. Pembangunan pariwisata bisa saja dilakukan Pembangunan pariwisata bisa saja dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Rencana-rencana pembangunan ini bisa berbentuk peningkatan infrastruktur, perluasan jalan, pengembangan destinasi wisata, penataan kota dan sebagainya (RIPPDA, 2023) Pengembangan pariwisata di Indonesia biasanya dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di suatu daerah seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Hal ini memberikan keunikan tersendiri bagi setiap daerah sehingga daya tarik wisata dapat meningkatkan sehingga para wisatawan banyak berkunjung ke daerah tersebut.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata yang kuat dan memiliki potensi lokal dalam mengembangkan wisata budayanya yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini memiliki banyak potensi wisata yang menjadikan Yogyakarta mendapatkan predikat sebagai Kota Budaya dan Kota Wisata. Hal ini didapatkan dari banyaknya tempat wisata yang menarik dan budaya lokal yang ditonjolkan dalam mempromosikan wisatanya. Pengembangan pariwisata di daerah ini

melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang didukung dengan potensi-potensi lokal dan budaya yang melekat dan orisinil di Yogyakarta. Pengembangan ini juga memiliki moto *Jogja Cultural Experiences*.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengandalkan sektor pariwisata dalam perekonomian masyarakat salah satunya di Kota Yogyakarta. Kunjungan wisatawan telah berimplikasi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat sebagai pelaku wisata. Selain itu, sektor pariwisata telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah.

Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta tidak pernah melewatkan momen berkunjung ke Kawasan Malioboro untuk mencari oleh-oleh khas jogja maupun untuk berwisata. Malioboro merupakan salah satu nama jalan yang terkenal di Kota Yogyakarta sebagai ikon Pariwisata Kota Yogyakarta selalu dipadati oleh para wisatawan. Kawasan jalan Malioboro ini merupakan poros garis imajiner pantai selatan, keraton dan gunung Merapi. Selain sebagai jalan, jalan Malioboro juga dirancang sebagai jalan utama seremonial kerajaan atau *rajamarga* (Nur Fauziah, 2018). Namun, untuk masyarakat Kota Yogyakarta meyakini bahwa jalan ini memiliki kekuatan dari segi filosofi yang membentuk dan menjadi identitas bagi masyarakat Yogyakarta. Jalan Malioboro juga membentuk sebuah hubungan dengan beragam aktivitas didalamnya, termasuk perdagangan dan jasa, hingga acara-acara tahunan yang memperkuat daya Tarik kunjungan masyarakat pada jalan Malioboro ini. Sehingga jalan Malioboro selalu punya magnet tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung

untuk berbelanja oleh-oleh ataupun hanya menikmati istimewanya Yogyakarta di jalan ini. Keramaian dan semaraknya Malioboro juga tidak terlepas dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjajar sepanjang jalan Malioboro menjajakan dagangannya.

Kawasan Malioboro memiliki keunikan tersendiri dari banyaknya penjual Cindera mata yang berjejeran di pinggir jalan oleh PKL dan pertokoan yang berjejeran. PKL merupakan aktivitas ekonomi sektor informal di ruang publik atau tempat yang bukan semestinya secara hukum namun letaknya strategis dan mudah diakses banyak orang (Sudarmo, 2011). Hasanuddin (2019) menyatakan bahwa sektor informal yang menunjukkan kegiatan perekonomian berskala kecil dan sangat sulit untuk menjalin hubungan Kerja sama secara luas. Sektor informal sebagai suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja. Menurut Sakernas BPS, data Kondisi Pekerja Indonesia dilansir dari lokadata.beritagar.id menunjukkan bahwa para pekerja yang mendominasi ialah pekerja dari sektor informal daripada sektor formal. Jumlah pekerja sektor formal tahun 2019 berjumlah 55.272.968 dan sektor informal berjumlah 74.093.224.

Sektor informal pada pariwisata memiliki kontribusi yang perlu dioptimalkan dengan baik. Menurut Sakernas BPS, pada tahun 2019 sekitar 11,83 persen pekerja di Indonesia berada di Industri pariwisata. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 4% per tahun (Tusianti & Prihatinningsih, 2020). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah dengan pekerja yang bergerak pada dominasi sektor informal dan pariwisata. Berikut kondisi jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal dan informal dari tahun 2019-2022.

Seiring banyaknya wisatawan yang mengunjungi Malioboro membuat Kawasan ini semakin terlihat tidak teratur dan kumuh, oleh karena itu pemerintah memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan kebijakan Sistem Satu Arah (Tribun Jogja, 2020). Kemacetan jalan, masalah yang timbul di Kawasan Malioboro yaitu semakin banyaknya PKL, andong dan becak serta pedagang gerobakan yang membuat Kawasan ini kurang aman dan nyaman bagi pengunjung karena harus berdesak-desakan saat berkunjung. Kebersihan di kawasan ini juga kurang terjaga yang timbul dari PKL yang berjualan makanan sehingga Kawasan ini terlihat kotor.

Pedagang kaki lima adalah golongan usaha kecil menengah dengan memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Undang-Undang No.20 tahun 2008 menjelaskan Tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa golongan usaha kecil dapat lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Faktanya pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro menjadi sandaran mata pencaharian utama di Kawasan Malioboro karena tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal seperti PKL menjadi penyangga perekonomian bagi para pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Mereka menggelar dagangannya diatas meja, gerobak ada pula yang hanya menggelar plastik di lantai. (Murti, 2015)

Hamid (2018) menyatakan bahwa keberadaan PKL memiliki potensi dan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan PKL. Eksistensi PKL telah berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta menghidupkan Kawasan Malioboro menjadi destinasi wisata. Namun Kawasan Malioboro memiliki sisi negatif,

yang menimbulkan masalah dan ketidaknyamanan bagi para wisatawan. Hal ini di akibatkan banyaknya PKL di sepanjang jalan Malioboro mengganggu para pejalan kaki, fasilitas trotoar dan identik dengan kondisi lingkungan yang kotor dan kumuh.

Keluhan para wisatawan yang berkunjung di Kawasan Malioboro mengakibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil keputusan untuk melakukan perencanaan untuk menata Kawasan Malioboro dengan mengambil langkah strategis, yaitu dengan merelokasi para pedagang kaki lima ke tempat yang telah disediakan pada tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 yang mengatur mengenai rencana detail tata ruang Kawasan Malioboro sebagai warisan dunia (Adminlbh, 2022)

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 Tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, Maka Pemerintah menjadikan Kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian serta akan ditata dan diarahkan khusus untuk para pejalan kaki sehingga pedagang kaki lima dilarang berjualan di atas trotoar Malioboro dan akan direlokasi para PKL ke eks Gedung bioskop indra yang di jadikan Teras Malioboro I dan eks kantor Dinas Pariwisata yang akan menjadi Teras Malioboro II, serta Malioboro (Tribun Jogja, 2022). Penataan Kawasan Malioboro ini juga dalam upaya penataan Sumbu Filosofi yang akan diajukan sebagai Warisan Dunia Tak Benda kepada UNESCO (Muslim, 2021). Sumbu filosofi atau sumbu imajiner yaitu garis lurus yang membentang dari laut

selatan, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Malioboro, Tugu, sampai dengan Gunung Merapi. Sumbu filosofi ini merupakan tata ruang Yogyakarta yang telah dirancang oleh raja pertama Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Prastya & Fauziah (2021), menyatakan bahwa relokasi PKL memiliki misi strategis dalam menciptakan keindahan tata ruang kota, selain itu sebagai wujud dukungan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan. Dengan kebijakan ini diharapkan akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan pejalan kaki yang berkunjung di Kawasan tersebut. Pejalan kaki bisa secara leluasa menggunakan area trotoar sebagai fasilitas mereka dalam mengakses dan mengeksplor Malioboro.

Pada tanggal 1 sampai 7 Februari 2022, dilakukan penataan ulang pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta. Kebijakan ini membuat para PKL di Kawasan Malioboro ditata dalam dua lokasi, yaitu Teras Malioboro 1 dibawah wewenang Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk teknis di lapangannya, serta Teras Malioboro 2 yang wewenangnya di bawah Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Relokasi PKL yang ada di Kawasan Malioboro tersebut dilakukan sebagai upaya penataan Kawasan Malioboro dan mengembalikan Malioboro seperti bentuk aslinya yang tertata dan memberikan kelancaran masyarakat dalam beraktivitas di Kawasan tersebut. Untuk memperkuat proses relokasi PKL di Kawasan Malioboro Pemerintah Daerah DIY mengeluarkan kebijakan yaitu SE Gubernur Nomor 3/SE/1/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

Proses relokasi ini membutuhkan peran andil dari berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam melakukan persuasif, metode dialog yang digunakan, dan komunikasi secara kontinu antara pemerintah, PKL, dan masyarakat. Namun relokasi juga dapat mengakibatkan sepi pengunjung, ada pedagang yang tidak menempati lapak secara sengaja, Kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan tingkat promosi yang rendah. (Safitri 2020). Pemerintah Daerah melalui paguyuban melakukan pendataan PKL untuk mengetahui jumlah PKL yang akan dipindahkan. Pemindahan PKL ke tempat yang baru akan dilakukan kepada 1.836 PKL, 800 PKL akan menempati Teras Malioboro I dan 1.036 akan menempati Teras Malioboro 2. Penataan PKL ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kalangan, terutama para PKL yang ditata ke tempat yang baru PKL merasa dengan dilakukan relokasi ini akan menurunkan pendapatan mereka, hal ini semakin memperburuk keadaan karena relokasi dilakukan dalam masa pandemi. Pedagang-pedagang kecil masuk dalam sektor informal yang mengandalkan penghasilan dari kunjungan wisatawan mengalami keterpurukan paling parah akibat relokasi dan dampak pandemi (suroso, 2021). Negosiasi telah dilakukan oleh para pedagang kepada pemerintah untuk dapat menunda proses relokasi setidaknya sampai dengan setelah Idul Fitri 2022 (CNN Indonesia, 2022). Proses relokasi PKL tetap dilakukan oleh pemerintah secara bertahap sesuai dengan kesiapan PKL masing-masing (Republika, 2022).

Dalam proses relokasi menunjukkan permasalahan dari PKL yang merasa lapak yang diberikan sebagai ganti lapak sebelumnya terlalu sempit, sehingga membuat dagangan mereka tidak cukup untuk dipindahkan. Relokasi PKL di Kawasan

Malioboro ini membutuhkan adaptasi bagi pedagang itu sendiri maupun wisatawan yang berkunjung. Penataan ruang lapak para pedagang sangat berpengaruh dengan pendapatan yang didapat oleh setiap pedagang. Bagi para pedagang yang mendapatkan lapak di lantai bawah dan di depan lebih merasa diuntungkan karena dapat menjangkau pengunjung dengan mudah. Namun bagi pedagang yang mendapatkan lapak di tempat yang kurang strategis seperti di bagian belakang merasa pendapatannya menurun daripada saat berada di lokasi pedestrian Malioboro. Lapak yang kurang strategis yang diberikan juga terlalu sempit, sehingga ada sekitar 50 pedagang kuliner yang selalu berdesak-desakan dikarenakan meja yang disediakan hanya cukup untuk 20 pelanggan saja. Teras Malioboro I juga tidak seluas Teras Malioboro II namun lorong di Teras Malioboro II sangat penuh di isi oleh kios-kios yang berdesakan (Bailungpress.com, 2023).

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Pritawati & Fitriana, 2024) yang menyatakan bahwa sempitnya lapak membuat beberapa pedagang harus memberhentikan karyawan yang sebelumnya sudah bekerja padanya. PKL juga merasa kurangnya persiapan dan sosialisasi dari pemerintah saat proses relokasi tersebut. PKL yang mendapatkan lapak di bagian belakang juga mengeluhkan sepi pengunjung yang datang ke dagangan mereka akibat pengunjung tidak tertarik menelusuri lokasi bagian belakang. Letak Lapak yang kurang strategis tersebut dirasakan oleh PKL dan berpengaruh pada penurunan omset mereka. kekhawatiran para PKL juga muncul karena merasa bahwa daya tarik yang ada di Malioboro berkurang karena dilakukan penataan PKL. Hal ini mengakibatkan adanya konflik yang terjadi antara para

pedagang kaki lima dengan pemerintah daerah sehingga mereka mengajukan protes terhadap kebijakan tersebut dengan cara melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Yogyakarta, unjuk rasa ini mereka lakukan sebagai sebuah reaksi penolakan terhadap kebijakan relokasi tersebut. (Adminlbh, 2022)

Penolakan dari kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro berdasarkan SE Gubernur Nomor 3/SE/1/2022 tentang penataan Kawasan Malioboro dan jalan Margo Mulyo yang melarang para PKL berjualan di selasar trotoar Malioboro juga masih terjadi setelah hampir 2 tahun dilaksanakannya relokasi, para PKL yang direlokasi di Teras Malioboro 2 meminta kembali ke selasar Malioboro atau di pinggir toko sepanjang jalan Malioboro karena omset yang turun drastis. Ketua koperasi Tridarma dan Paguyuban menyatakan perbandingannya 1:10 sangat menurun dibandingkan sebelum relokasi. Ia mengatakan sebelum adanya relokasi omset per hari saat musim liburan mencapai diangka 10 juta namun saat setelah relokasi omset yang didapat hanya 500 ribu. Sehingga hal ini para pedagang kaki lima mendatangi kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut kesejahteraan pasca relokasi (Kompas.com, 2023).

LBH Yogyakarta juga menyatakan adanya penolakan relokasi ini tidak hanya berasal dari PKL saja namun pendorong gerobak, pedagang lesehan, pedagang asongan dan pedagang angkringan juga keberatan atas kebijakan relokasi ini (Kompas.com). ketika pedagang kaki lima direlokasi maka para pendorong gerobak, pedagang asongan, pedagang lesehan, dan pedagang angkringan akan kehilangan pekerjaannya dan mereka harus mencari tempat lain untuk berjualan, terutama para pendorong

gerobak yang bergantung hidup dengan pekerjaan mendorong gerobak para pedagang kaki lima ketika para pedagang direlokasi maka semua kehilangan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya memberikan tempat kepada pedagang kaki lima saja setelah adanya relokasi tersebut (Hidayat, 2022).

Teras Malioboro menampung hampir semua pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di pedestrian Kawasan Malioboro. Dampak positif dan negatif pun dirasakan dari kebijakan relokasi ini dapat ditentukan dari sudut pandang masing-masing. Dari sudut pandang pemerintah tentunya kebijakan ini membawa dampak positif dikarenakan jalan Malioboro menjadi lebih tertata dan angka kriminalis juga dapat diminimalisir karena Kawasan Malioboro sudah tidak sepadat sebelum para pedagang kaki lima direlokasi. Bagi para wisatawan yang memilih untuk berjalan kaki akan lebih nyaman dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dari sebelumnya. Namun dari sudut pandang para pedagang yang mendapatkan relokasi yang strategis maka akan sangat diuntungkan namun bagi para pedagang yang mendapat lokasi yang jangkauannya kurang strategis dengan pengunjung maka omset yang didapatkan menurun. (Nathania, 2023)

DPRD Kota Yogyakarta membuat panitia khusus (PANSUS) atas kebijakan tersebut sebagai penghubung mediator antara Pemkot dengan pedagang kaki lima (pangiribowo, 2022). Kekhawatiran para pedagang kaki lima serta aspirasi masyarakat kepada DPRD DIY. Pansus merasa bahwa tidak adanya keterbukaan yang jelas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah DIY. Selain itu pansus merasa proses relokasi pedagang kaki lima di Malioboro terkesan terburu-buru. Hal tersebut

yang membuat pansus relokasi pedagang kaki lima di Malioboro melakukan melakukan pembahasan terkait relokasi (Adminlbh, 2022).

Tidak hanya itu, permasalahan ekonomi yang menimpa PKL Malioboro juga bertambah para semenjak adanya kebijakan baru yang menyatakan bahwa akan dilakukan relokasi kembali bagi para pedagang di Teras Malioboro II. Relokasi ini seiring dengan rencana Pemerintah Daerah DIY yang ingin membangun *Jogja Planning Galerry* (JPG) yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Pembangunan *Jogja Planning Gallery* tersebut nantinya akan dipusatkan di area Gedung DPRD DIY sampai ke Teras Malioboro II (Harianjogja, 2023). Dari dampak yang ditimbulkan tersebut perlu adanya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut. Terutama kajian terhadap keberlangsungan nasib para PKL Malioboro, agar harapan untuk menjadikan Kota Yogyakarta menjadi semakin lebih baik dapat direalisasikan dan tujuan tersebut dapat dilakukan, yakni dengan membentuk kolaborasi antara pihak pengelola Teras Malioboro dengan pihak lain guna mendukung para pedagang yang siap digitalisasi dengan memberikan inovasi-inovasi cara berdagang yang baru melalui *e-commerce* (RIPPDA, 2023).

Kebijakan relokasi menjadi akar masalah konflik dengan melihat sisi lain dari Kawasan Malioboro telah berkembang pesat, penolakan masih saja terjadi dari para pedagang kaki lima sehingga kebijakan ini belum maksimal, beberapa langkah pun sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah seperti penyediaan lokasi alternatif, monitoring, evaluasi, sosialisasi dan komunikasi antara pihak pemerintah dan para pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro namun ketidakpuasan para PKL terhadap

fasilitas dan lokasi yang diberikan masih menjadi pemicu utama konflik. Pemerintah pun terus berusaha melakukan dialog dalam menemukan solusi meskipun komunikasi dalam penyampaian informasi masih dianggap kurang baik sehingga diperlukan upaya menyukseskan kebijakan relokasi PKL Malioboro yang dapat dilakukan melalui pendekatan transformasi konflik sebagai langkah dalam melakukan penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan PKL. Pendekatan secara komprehensif diperlukan untuk melihat akar dari permasalahan antara PKL dengan pemerintah daerah dalam upaya menata Kawasan Malioboro dan memberikan keadilan bagi keberadaan PKL. Masalah relokasi PKL yang terjadi dapat menemui titik penyelesaian konflik melalui pendekatan transformasi konflik. Transformasi konflik merupakan suatu proses keterlibatan dalam mengubah hubungan menjadi konflik konstruktif. Transformasi Konflik juga merupakan upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat antara individu atau kelompok dengan kebijakan yang diambil. Hal ini juga dapat membayangkan atau menanggapi pasang surut suatu konflik sebagai peluang dalam menciptakan proses perubahan yang konstruktif dan meningkatkan keadilan dalam interaksi langsung ataupun struktur sosial. Konflik konstruktif diperlukan untuk membangun perdamaian dalam jangka panjang (Miall, 2004).

Pendekatan transformasi konflik menanggapi konflik dengan mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengatasi konflik secara kreatif, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini dilakukan melalui proses dialog, negosiasi, mediasi, dan pembangunan

kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuan utama dari transformasi konflik adalah menciptakan keamanan, kedamaian, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, pendekatan transformasi konflik tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membantu mencegah terjadinya konflik di masa depan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk untuk mengetahui penyelesaian konflik berkepanjangan dalam kebijakan relokasi PKL dengan pendekatan transformasi konflik. Pendekatan ini tidak hanya mencari solusi secara cepat atas permasalahan yang ada tetapi juga menyediakan penyelesaian konflik yang dipandang secara holistik. Serta juga dikarenakan adanya dua keinginan yang berbeda dari dua sisi antara pemerintah dan para pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta.

Transformasi konflik dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta menjadi topik diskusi yang menarik dan dipahami terkait mekanisme pelaksanaan kebijakannya. Maka timbul pertanyaan penelitian mengapa masih adanya konflik berkepanjangan antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Malioboro Yogyakarta dan bagaimana pemerintah dalam menyikapi konflik terhadap kebijakan relokasi Kawasan Malioboro yang dilaksanakan pada tahun 2022 silam?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait adanya konflik yang terjadi dalam kebijakan relokasi Kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta yang kemudian dituangkan dalam penelitian yang berjudul

“Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat suatu masalah konflik yang terjadi dalam kebijakan relokasi di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Adanya konflik berkepanjangan yang terjadi antara para pedagang kaki lima dengan pemerintah daerah Yogyakarta dalam kebijakan relokasi Kawasan Malioboro
2. Adanya pembagian lapak yang kurang strategis
3. Adanya indikasi penurunan pendapatan dan pengunjung serta aktivitas ekonomi yang berbeda dengan sebelumnya

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses transformasi konflik kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dalam mencapai perdamaian konflik?
2. Apa saja kendala yang timbul pada proses transformasi konflik dalam kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di kawasan Malioboro dengan pendekatan transformasi konflik dalam mengatasi konflik tersebut dan ingin melihat sudut pandang PKL yang terdampak dalam perekonomian setelah dua tahun kebijakan ini berjalan. Adapun tujuan penelitian yang lebih spesifik antara lain:

1. Menganalisis Transformasi konflik dalam mencapai perdamaian konflik yang muncul akibat kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro
2. Menganalisis kendala pada proses transformasi konflik dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan dari penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memberikan pengetahuan baru dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam mengatasi konflik-konflik yang muncul akibat kurangnya transparansi kebijakan yang ada dalam relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

1.5.2 Manfaat praktis

1.5.2.1 Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, besar harapan penulis hasil penelitian ini mampu memperluas dan memperdalam wawasan penulis dalam bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam kebijakan publik dan manajemen publik. Penelitian ini merupakan wadah pemikiran dan pelatihan dalam menghadapi masalah lalu bagaimana mencari jalan pemecahannya di kemudian hari. Penulis juga berharap penelitian ini mampu melakukan analisis terhadap suatu fenomena dan permasalahan Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta agar dapat terciptanya pelaksanaan suatu kebijakan yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga tidak adanya konflik yang muncul dari kebijakan tersebut.

1.5.2.2 Bagi Pedagang Kaki Lima

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi dalam penyelesaian konflik antara PKL dan Pemerintah Daerah akibat relokasi di Kawasan Malioboro.

1.5.2.3 Bagi Dinas UPT Malioboro

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan bagi pemangku kepentingan pihak Dinas UPT Malioboro agar dapat mengatasi konflik-konflik yang timbul akibat pelaksanaan relokasi para pedagang kaki lima di

Kawasan Malioboro, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

1.5.2.4 Bagi Pihak Lain/ Pembaca

Sangat besar harapan penulis terhadap penelitian ini agar dapat memberi pengetahuan baru, informasi dan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Sehingga di waktu yang akan datang penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut masalah Transformasi Konflik dalam Kebijakan Relokasi di daerah lainnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian harus berlandaskan pada teori yang kuat dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggung jawab kan. Cara yang tepat menemukan teori yang baik adalah dengan melakukan tinjauan Pustaka. Sukmadinata (2013) mengemukakan bahwa tinjauan Pustaka adalah kajian terhadap berbagai literatur yang relevan untuk memberikan landasan teori atau dasar pemikiran bagi penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan Pustaka juga membantu untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Adi dan Eka (2020) menemukan bahwa PKL dianggap sebagai pihak yang paling ter dampak dalam konflik relokasi PKL dan juga merupakan pihak yang harus paling bertanggung jawab dalam menyukkseskan relokasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKL harus terlibat secara aktif dalam proses relokasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan relokasi. PKL dapat

berperan aktif dengan memberikan masukan dan saran dalam perencanaan relokasi, serta memastikan bahwa relokasi dilakukan dengan adil dan transparan. Selain itu, PKL juga dapat berkontribusi dalam membangun kembali kios dan infrastruktur yang diperlukan untuk bisnis mereka setelah direlokasi. keberhasilan relokasi PKL tidak hanya bergantung pada PKL, tetapi juga pada dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan juga sangat penting dalam menyukseskan relokasi PKL. kesimpulannya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa PKL memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan relokasi PKL, dan perlu dilibatkan secara aktif dalam proses relokasi. Namun, dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan relokasi PKL.

Penelitian yang dilakukan oleh Weng dan Kim (2016) menyatakan bahwa organisasi PKL memainkan peran penting dalam keberhasilan relokasi pedagang ke gedung pasar. Keberhasilan kebijakan relokasi bergantung pada pembangunan dan pengelolaan bangunan, negosiasi, konsesi, desain ulang bangunan pasar, dan penerapan pendekatan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Sementara itu, lokasi yang salah, prosedur birokrasi dan kurangnya daya Tarik wisata menjadi penyebab utama kegagalan relokasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ahmad Arifin (2017) dari Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik yang berjudul “Transformasi Konflik dalam Kebijakan Relokasi PKL di Pasar Senen, Jakarta Pusat” yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk

menganalisis partisipasi publik dengan dialog terbuka dapat mengubah konflik yang destruktif menjadi konflik konstruktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi pasar yang semula dianggap sebagai sumber konflik dapat diubah menjadi kesempatan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori Transformasi Konflik dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik untuk mengatasi konflik yang kompleks dan menciptakan perubahan yang positif.

Pada penelitian Zamahsari A (2017) menyatakan bahwa beberapa faktor berikut yang menjadi hambatan keberhasilan kebijakan relokasi di Pasar Tanah Abang, Jakarta yaitu: 1) kurang terjalannya komunikasi antara Satpol PP, Dinas UMKM, Pemerintah Daerah (PEMDA), dan para pedagang kaki lima. 2) Organisasi pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang kurang memperhatikan keberagaman masyarakat. 3) Belum ada kemajuan dalam upaya penertiban, relokasi, pendataan, pendampingan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang. 4) Menangani pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang merupakan tantangan karena adanya kesenjangan ekonomi di setiap zona. 5) Menerapkan kebijakan Pemerintah Daerah Pengendalian Pedagang Kaki Lima belum terbukti berhasil. Hal ini terlihat dari banyaknya PKL yang mendirikan toko di lokasi yang tidak tepat.

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ditulis oleh Hardiyeni, Y dan Widayati, N (2020) yang berjudul “Transformasi konflik dalam kebijakan relokasi pasar tradisional di Kabupaten Banyumas” menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa konflik antara

pedagang dan pemda terkait relokasi pasar tradisional di Kabupaten Banyumas terjadi karena adanya ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan ketidakadilan dalam proses relokasi serta Ditemukan bahwa konflik antara pedagang dan pemda terkait relokasi pasar tradisional di Kabupaten Banyumas terjadi karena adanya ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan ketidakadilan dalam proses relokasi serta Kurangnya komunikasi antara kedua pihak. kurangnya komunikasi antara kedua pihak. Hasil transformasi konflik yang terjadi melalui tiga tahap yaitu destruktif, konstruktif dan transformatif. Pada tahap destruktif terjadi ketidakpuasan dan perlawanan terhadap kebijakan relokasi, sedangkan pada tahap konstruktif terjadi dialog dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada tahap transformatif, terjadi perubahan pandangan dan sikap yang menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Kunci keberhasilan transformasi konflik adalah melalui pendekatan komunikasi, partisipasi aktif dan adanya kepercayaan antara kedua pihak. Komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari semua pihak dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan ketidakpuasan serta mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Ginting, R.S dan Mariana, D (2018) pada jurnal Analisis Hubungan Internasional yang berjudul “Transformasi konflik dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kota Bandung” menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini mengalami transformasi konflik yang berdampak positif pada semua pihak yang terlibat. Pada awalnya, kebijakan ini menghadapi banyak tantangan dan resistensi dari pedagang kaki lima yang merasa keberadaan mereka terancam oleh relokasi. Namun, dengan melalui proses transformasi konflik yang melibatkan dialog,

partisipasi, dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, kebijakan relokasi dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan mendapat dukungan dari para pedagang kaki lima.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Giatari (2019) yang berjudul “Dampak relokasi pasar tradisional terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang sayur dan buah (studi kasus: pasar induk Lau Cih Kota Medan)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dampak relokasi berdasarkan interaksi pedagang sayur dan buah di pasar induk Lau Cih berdasarkan interaksi antar pedagang yang terjadi adalah kerja sama, kenyamanan yang dirasakan pedagang sangat nyaman, keamanan pedagang juga ditingkat yang sangat aman, dan para pedagang merasakan adanya kepastian masa depan, serta sikap pedagang terhadap kondisi ekonomi pedagang sayur dan buah di pasar induk sangat tercukupi oleh pendapatan ataupun omset yang meningkat.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Hendrika Putri Marsita dkk. (2020) mengenai dampak kebijakan pengembangan usaha masyarakat mikro di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung, menunjukkan bahwa dampak dari suatu kebijakan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat apabila revitalisasi yang dilakukan melibatkan semua kelompok-kelompok yang bersangkutan.

Dalam jurnal ilmu sosial yang ditulis oleh Andita Eka dan Agus M.F (2022) yang berjudul “Konflik pedagang pasar dan pemerintah dalam kebijakan relokasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo”, penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan dalam kebijakan relokasi Pasar Legi menjadi sumber utama konflik antara pedagang dan pemerintah.

Randi samahita (2019) dalam jurnal Politik dan Pemerintahan yang berjudul “Evaluasi kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menyatakan bahwa penyebab konflik dalam kebijakan relokasi pasar Rejomulyo terjadi akibat tidak adanya partisipasi dari pedagang pasar Rejomulyo dikarenakan Dinas Perdagangan Semarang tidak bisa mengatur pedagang agar melakukan hal yang diinginkan, sehingga para pedagang tidak mengetahui bagaimana struktur bangunan pasar Rejomulyo yang akan di bangun maupun proses relokasi pedagang yang akan dilakukan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka dkk. (2021) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan mediasi transformasional dalam mengatasi konflik relokasi pedagang kaki lima di Jakarta mampu menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam proses mediasi transformasional, mediator berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak dalam konflik untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama. pendekatan mediasi transformasional dapat memfasilitasi para pihak dalam konflik untuk lebih memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dapat menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, pendekatan mediasi transformasional juga mampu menciptakan kerja sama antara para pihak dalam konflik untuk mewujudkan solusi yang telah disepakati secara bersama. Dan kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan mediasi

transformatif dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk mengatasi konflik relokasi pedagang kaki lima di Jakarta dan dapat diaplikasikan dalam konteks konflik lainnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan penelitian yang terkait dengan pola komunikasi dan interaksi dalam menghadapi masalah dan menanggapi sebuah kebijakan (perubahan), hal ini meliputi bagaimana seseorang menyadari apa yang dikehendaki dan cara menstrukturkan relasi antar orang secara antar pribadi, dan juga secara antarkelompok yang peneliti amati oleh peneliti terdahulu. Konflik penolakan para pedagang kaki lima di Malioboro awalnya terjadi akibat proses relokasi dilaksanakan pada saat masa pandemi sehingga para PKL melakukan negosiasi kepada pemerintah namun dari pihak pemerintah tidak menindak lanjuti hal tersebut dan tetap melaksanakan proses relokasi tersebut. Konflik yang muncul juga berdasarkan dari ketidaksiapan para PKL untuk direlokasi ke tempat yang tidak biasa dilewati para pengunjung dan setelah relokasi para pedagang juga mengalami penurunan pendapatan akibat lokasi relokasi kurang strategis menyebabkan pengunjung enggan berlama-lama dan menyusuri semua tempat yang ada. Penelitian ini akan di analisis menggunakan teori transformasi konflik dari John Paul Lederach (2005) yang dimana transformasi konflik akan menciptakan harmoni sosial antara pedagang, pemerintah, dan masyarakat sekitar, serta peningkatan kesejahteraan bagi pedagang. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa transformasi konflik dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik yang muncul dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Malioboro. Dalam konteks ini, transformasi

konflik dipahami sebagai proses yang melibatkan dialog, negosiasi, dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini juga dapat dilihat dari transformasi konflik yaitu perubahan personal PKL dalam meningkatkan kapasitas diri, perubahan relasional yang konstruktif antara pemerintah dengan PKL, perubahan struktural dalam memfasilitasi peningkatan usaha PKL serta perubahan kultural dalam membangun sumber daya dan mekanisme relokasi PKL di Malioboro Kota Yogyakarta.

1.6.1 Pengertian Administrasi Publik

Dalam pandangan klasik, Administrasi Publik sering kali dilihat sebagai Institusi Negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi. Administrasi Publik menurut ESC-UN bekerja melalui seperangkat aturan dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional-legal, keahlian, tidak berat sebelah, terus menerus, cepat dan akurat, dapat diprediksi, memiliki standar, integritas dan profesionalisme dalam rangka memuaskan kepentingan masyarakat umum (Economic and Social Council UN, 2004). Administrasi publik ialah sebuah instrumen negara yang diharapkan dapat menyediakan basis fundamental bagi perkembangan manusia dan rasa aman, termasuk di dalamnya kebebasan individu, perlindungan terhadap hak asasi manusia, stabilitas, dan resolusi konflik secara damai dan baik dalam mengalokasikan sumber daya maupun dalam hal-hal lainnya.

Gerald Caiden dalam Thoha (2008) menjelaskan bahwa disiplin administrasi publik ini pada hakikatnya adalah suatu disiplin ilmu yang menanggapi masalah-masalah

masyarakat (*public affairs*), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat. Salah satu ciri dari administrasi publik mencoba memfokuskan kembali pada masalah yang dihadapi, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pernyataan Gerald Caiden dalam Thoha (2008) menjelaskan fungsi utama administrasi publik adalah untuk membentuk memecahkan masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Pemecahan masalah-masalah yang berkembang pada masyarakat ini tentunya harus sesuai dengan ruang lingkup hukum yang telah ditetapkan, sejalan dengan pemikiran George J. Gordon dalam Sjamsiar (2006), memaparkan administrasi publik sebagai keseluruhan proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan, berkaitan dengan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Dalam hal ini administrasi publik berfungsi sebagai pengelolaan dan pengendalian kegiatan pemerintah yang secara sah menurut hukum. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga merugikan negara dan masyarakat. Selain itu ruang lingkup administrasi publik adalah dalam pengelola negara, dan membuat negara menjadi semakin sejahtera, hal ini tidak lepas dari usaha bersama dalam mencapai tujuan.

Pendapat Herbert Simon dalam Sjamsiar (2006), menjelaskan administrasi publik adalah kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerja samaa untuk mencapai tujuan bersama. Upaya mencapai tujuan bersama ini dimaksudkan mengendalikan, meminimalisir, penyalahgunaan wewenang pemerintah, serta membuat masyarakat menjadi sejahtera. Sehingga berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya administrasi publik dalam

penelitian ini merupakan usaha bersama yang dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6.1.1 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu yang sangat dinamis dan beberapa kali telah mengalami perkembangan paradigma. Semua perubahan paradigma ini terjadi demi menjawab tantangan-tantangan yang selalu datang silih berganti sehingga para ahli menyatakan bahwa perubahan paradigma pada ilmu administrasi publik selalu menimbulkan perdebatan dalam setiap perkembangannya.

Paradigma merupakan cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu maupun pemecahan permasalahan praktis. Pada tahapan tertentu, paradigma dapat dipandang sebagai suatu kesatuan teori, model, strategi, dan sistem pengelolaan dalam penyelenggaraan praktek administrasi. Nicholas Henry merumuskan lima paradigma berdasarkan pada fokus kepentingannya dan locus dimana secara institusional administrasi dipraktekkan, yaitu : (1) Dikotomi Politik-Administrasi, (2) Prinsip-Prinsip Administrasi, (3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, (4) Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik, dan (5) Administrasi Publik

Sebagai Administrasi Publik. Fokus paradigma Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926) adalah pemisahan urusan politik dari urusan administrasi dalam fungsi

pokok pemerintah, dimana substansi ilmu politik hanya meliputi masalah-masalah politik, pemerintahan, dan kebijaksanaan, dan substansi administrasi pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam sistem birokrasi pemerintah. Disamping itu, paradigma Dikotomi Politik-Administrasi juga mengindikasikan pentingnya manajemen untuk menyumbangkan analisis ilmiahnya kepada ilmu administrasi, perlunya administrasi publik menjadi ilmu pengetahuan yang bebas-nilai, dan bahwa misi ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisiensi. Locus politik meliputi badan-badan legislatif dan yudikatif dengan tugas pokok membuat kebijaksanaan - kebijaksanaan atau melahirkan keinginan-keinginan negara, sementara locus administrasi pada badan-badan eksekutif dan tugasnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut (Goodnow, 1900:10-11). Para ilmuwan dan cendekiawan yang dapat digolongkan dalam paradigma ini, antara lain Woodrow Wilson, Leonard White, Frank Goodnow, dan Dwight Waldo.

Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937) fokus dianggap yang terpenting, sementara locus tidak dipermasalahkan. Administrasi publik dipandang memiliki sifat universal, artinya dapat diimplementasikan pada semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Prinsip-prinsip dipandang sebagai unsur penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Para teoritikus lainnya yang dapat dikategorikan dalam paradigma ini adalah Willoughby, Henry Fayol, Mary Parker Follet, James Mooney dan Alan Reiley,

Frederick Taylor, serta Luther Gulick dan Lyndall Urwick yang terkenal dengan prinsip POSDCORB.

Fokus utama dari paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970) adalah kembalinya eksistensi administrasi publik sebagai bagian ilmu politik karena administrasi publik pada dasarnya mengabdikan kepada kekuasaan dan memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan pengabdian dalam membantu penguasa dalam memerintah secara lebih efisien. Locus administrasi publik pun sudah jelas, yakni lingkungan birokrasi pemerintahan. Para tokoh yang termasuk paradigma ini, di antaranya Chester Barnard, Herbert Simon, Allen Schick, Frederick Mosher, Robert Dahl dan Dwight Waldo.

Pada paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970), yang terpenting adalah fokus sedangkan locus bukan suatu persyaratan. Dengan prinsip ini teknik-teknik ilmu manajemen dan teori organisasi mulai dikembangkan sebagai bagian dari ilmu administrasi publik, dan seringkali memerlukan keahlian dan spesialisasi. Tetapi dimana dan pada institusi apa teknik-teknik ini harus diterapkan bukanlah menjadi rumusan perhatian paradigma ini. Tokoh-tokoh administrasi publik yang dicatat termasuk dalam paradigma ini, antara lain Keith Henderson, James March dan Herbert Simon.

Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970-) merupakan pembaharuan dari paradigma sebelumnya. Dalam hubungan ini, locus administrasi bukan hanya terbatas pada bidang administrasi, tetapi mulai merambah

kepada teori organisasi. Fokus administrasi pun berkembang kepada teori administrasi yang lebih mempersoalkan bagaimana seharusnya suatu organisasi berjalan, orang-orang berperilaku, dan keputusan-keputusan diambil. Pada paradigma ini, administrasi publik kemudian banyak berorientasi kepada teori dan teknik-teknik administrasi, manajemen modern, politik-ekonomi, serta proses pembuatan, analisis, dan metode pengukuran hasil-hasil kebijaksanaan publik. Tokoh-tokoh administrasi publik yang dapat dikategorikan dalam

Penelitian ini merupakan bagian dari paradigma 4 yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini fokus pada peningkatan manajerial dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik dan pengelolaan sektor publik untuk memastikan keefektifan pembentukan sebuah kebijakan publik. Transformasi konflik merujuk pada proses bagaimana konflik yang ada dapat dikelola atau diubah menjadi suatu kesempatan untuk memperbaiki kebijakan agar kebijakan tersebut lebih efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan transformasi konflik fokus pada pengelolaan dan penyelesaian konflik yang merupakan bagian dari manajemen publik pada paradigma ini.

1.6.2 Manajemen Publik

Pengertian manajemen publik sangat beragam menurut para ahli, berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari manajemen publik. Menurut Nor Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian,

pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan manajemen publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan tersebut maka pengertian dari Manajemen publik adalah suatu disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan kegiatan organisasi dalam sektor publik atau pemerintahan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai aspek kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya. Manajemen publik juga mencakup aspek-aspek lain seperti manajemen keuangan publik, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, dan administrasi publik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, memberikan layanan publik yang efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam sebuah organisasi, manajemen diperlukan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terutama dalam sektor pelayanan publik, manajemen yang efektif dan efisien sangat penting dalam mengorganisir pelaksanaan layanan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan.

1.6.3 Teori Transformasi Konflik

Transformasi konflik menurut J.P Lederach (1997) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghentikan konflik berkepanjangan, proses ini terjadi dengan

mengubah sudut pandang pihak yang terlibat dalam konflik ke arah yang positif. Transformasi konflik juga merujuk pada proses mengubah dinamika konflik menjadi cara yang lebih konstruktif dan berkelanjutan. John Paul Lederach yang adalah seorang tokoh transformasi konflik mengatakan bahwa hal-hal yang dapat memperpanjang konflik dan mengakibatkan kerusakan harus diubah menjadi sesuatu yang konstruktif. Maksud dari perubahan yang konstruktif adalah mengubah cara pandang terhadap konflik menjadi positif dengan melihat bahwa konflik bermanfaat bagi suatu hubungan. Proses perubahan konstruktif inilah yang disebut dengan transformasi konflik. Lederach juga menyatakan bahwa transformasi konflik adalah suatu cara untuk melihat konflik secara utuh dengan menyimak secara baik.

Konflik adalah sesuatu yang normal dan selalu ada dalam relasi sosial manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, konflik akan memberikan dampak situasi kondisi dan dapat merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain dalam bentuk dan cara yang berbeda. John Paul Lederach mengasumsikan bahwa dinamika pasang surut konflik memberikan peluang dan ruang dalam kehidupan untuk melakukan perubahan yang bersifat konstruktif, guna mendorong terwujudnya keadilan yang merata dalam suatu kebijakan. Transformasi konflik merupakan upaya menciptakan perubahan hubungan dalam konflik yang bersifat jangka panjang. Sehingga dalam melihat dan menganalisa adanya suatu konflik J.P Lederach diperlukan adanya empat dimensi perubahan yang dapat membantu menghentikan suatu konflik yang berkepanjangan menjadi perubahan positif yang berjangka panjang. Empat dimensi perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan personal

Perubahan yang diakibatkan konflik dalam tingkat individu. Baik mempengaruhi secara emosional, pengetahuan, dan perilaku. Pada perubahan ini melihat bagaimana kesadaran, empati dan kemampuan dalam memahami suatu kebijakan. Perubahan ini bertujuan meminimalkan dampak destruktif yang ditimbulkan oleh konflik sosial ditingkat individual dan memaksimalkan potensi berkembang yang ada ditingkat individual agar menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, individu diajak untuk mengubah cara mereka melihat/cara pandang mereka terhadap suatu kebijakan. Hal ini juga bermaksud dalam mengurangi prasangka buruk serta meningkatkan pemahaman. Dengan demikian, perubahan personal mempengaruhi cara individu menghadapi konflik yang disebabkan dalam suatu kebijakan dengan pengembangan kesadaran, empati dan kemampuan dalam memahami dan mendengarkan maksud dan tujuan dalam sebuah kebijakan.

Konteks perubahan personal pada proses transformasi konflik kebijakan relokasi, kesadaran, empati, dan kemampuan memahami kebijakan merupakan elemen penting yang menggambarkan perubahan sikap dan persepsi individu atau kelompok yang terlibat.

a. Kesadaran

Kesadaran dalam dimensi ini merujuk pada pemahaman individu atau kelompok tentang keberadaan dan dampak dari kebijakan relokasi yang sedang berlangsung. Pada awalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mungkin tidak sepenuhnya

menyadari aspek-aspek penting dari kebijakan tersebut, seperti alasan di balik keputusan relokasi, manfaat jangka panjang, atau hak dan kewajiban yang mereka miliki. Melalui proses transformasi, kesadaran ini berkembang, baik melalui dialog, edukasi, atau pengalaman langsung. Kesadaran adalah proses individu atau kelompok menyadari situasi, perasaan, dan dampak yang terjadi dalam konflik kebijakan relokasi. Sebelum adanya transformasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sering kali tidak sepenuhnya memahami berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan relokasi, baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun dampaknya terhadap mereka. Proses kesadaran ini mencakup beberapa aspek:

- Kesadaran terhadap kebijakan itu sendiri: Pihak yang terlibat mulai menyadari alasan atau tujuan dari kebijakan relokasi yang diterapkan, apakah itu untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, atau alasan lingkungan. Ini juga mencakup pemahaman tentang hak-hak mereka dalam kebijakan tersebut, seperti kompensasi atau opsi relokasi yang tersedia.
- Kesadaran terhadap perspektif pihak lain: Seiring waktu, individu yang terlibat dalam konflik mulai memiliki kesadaran terhadap pengalaman dan pandangan pihak lain, termasuk pemerintah, pengembang, atau kelompok masyarakat lain yang terpengaruh. Mereka menjadi lebih terbuka untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang.

b. Empati

Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta kebutuhan orang lain. Dalam proses transformasi konflik kebijakan relokasi, empati

memungkinkan individu atau kelompok yang terlibat untuk lebih memahami perasaan dan pengalaman pihak lain yang terdampak kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan relokasi, empati memainkan peran kunci dalam mengurangi ketegangan emosional dan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Empati ini dapat terlihat dalam beberapa bentuk:

- Empati terhadap pihak yang terdampak: Individu atau kelompok yang terdampak relokasi mulai merasakan perasaan dan kekhawatiran pihak lain yang terlibat dalam kebijakan ini, misalnya pemerintah atau pengembang. Mereka bisa mulai memahami bahwa pihak-pihak ini juga menghadapi tantangan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan tersebut.
- Empati terhadap pihak yang merasa dirugikan: Sebaliknya, pihak yang sebelumnya mungkin merasa tidak diperhatikan atau dirugikan oleh kebijakan relokasi (misalnya masyarakat yang terpaksa pindah) mulai merasa empati terhadap pihak lain. Mereka menyadari bahwa pengambil kebijakan mungkin menghadapi tekanan atau kesulitan dalam mencapai solusi yang memadai untuk semua pihak.

Dengan empati, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bisa saling mendukung dan memahami perasaan serta kebutuhan satu sama lain, yang mempercepat proses transformasi konflik menuju penyelesaian.

c. Kemampuan memahami kebijakan

Kemampuan memahami kebijakan mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan, prinsip, dan mekanisme kebijakan relokasi. Ini melibatkan tidak hanya pemahaman tentang alasan kebijakan tersebut, tetapi juga bagaimana kebijakan itu akan dilaksanakan dan apa dampaknya bagi berbagai pihak. Proses transformasi konflik membawa individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan ini, baik melalui proses informasi yang lebih jelas, dialog terbuka, maupun pembelajaran bersama. Kemampuan untuk memahami kebijakan adalah aspek penting dalam dimensi perubahan personal, karena kebijakan relokasi sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam dari semua pihak yang terlibat. Kemampuan ini mencakup:

- Pemahaman tentang latar belakang kebijakan: Individu yang terlibat dalam proses relokasi harus memahami tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, serta konteks yang melatarbelakanginya. Misalnya, kebijakan relokasi mungkin bertujuan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, tetapi juga memerlukan pemindahan warga dari lokasi yang terkena dampak.
- Pemahaman terhadap aspek teknis dan prosedural: Selain alasan kebijakan, individu yang terlibat juga harus memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, misalnya mekanisme relokasi, kompensasi, atau hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang terdampak. Ini akan mengurangi kebingungannya dan memberikan mereka rasa kontrol lebih terhadap situasi tersebut.

Dengan kemampuan untuk memahami kebijakan, individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik menjadi lebih rasional dalam menyikapi kebijakan tersebut dan lebih siap untuk menerima perubahan.

2. Perubahan relasional

Perubahan relasional adalah perubahan dalam hubungan suatu individu ataupun kelompok dilihat dari pola komunikasinya pada pihak yang terlibat dalam konflik. Konflik sering kali memperburuk atau merusak hubungan antar pihak untuk mencapai transformasi konflik. Konflik mempengaruhi relasi sosial yang di mana pada perubahan ini melihat bagaimana suatu hubungan antara PKL dengan Pemerintah dalam pola komunikasinya. Perubahan relasional mencakup proses mengembalikan kepercayaan PKL dan Pemerintah, mengurangi ketegangan dan menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik. Perubahan ini bertujuan memperbaiki, dan mempererat alur-alur komunikasi yang tadinya terhenti atau belum berjalan dengan baik, baik secara individu maupun kelompok sehingga muncul pemahaman yang baik dan benar. Sehingga, perubahan ini dapat membantu penyelesaian konflik dan perdamaian jangka panjang.

Perubahan relasional dalam melihat hubungan pada pola komunikasi pada proses transformasi konflik kebijakan relokasi merujuk pada cara interaksi dan komunikasi antara individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik, serta bagaimana perubahan dalam hubungan ini memengaruhi dinamika penyelesaian konflik. Pola komunikasi dalam dimensi perubahan relasional adalah tentang bagaimana cara pihak-

pihak yang terlibat berkomunikasi selama proses transformasi. Dalam proses ini, komunikasi yang sebelumnya mungkin bersifat konfrontatif atau penuh ketegangan (misalnya, melalui demonstrasi atau konflik terbuka) mulai berubah menjadi komunikasi yang lebih konstruktif, dialogis, dan kolaboratif. Hal ini mengarah pada saling pengertian dan penyelesaian konflik yang lebih damai.

3. Perubahan struktural

Perubahan struktural berfokus pada sistem yang mendasari konflik. Konflik sering kali muncul akibat ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya atau kesempatan antara pihak-pihak yang terlibat. Perubahan struktural berarti melakukan reformasi dalam kebijakan dalam mengatasi ketidakadilan tersebut dan mencegah konflik serupa di masa depan. Perubahan ini berkaitan dengan struktur sosial atau aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dan juga menyangkut cara membangun dan mengelola hubungan sosial, ekonomi dan kelembagaan agar kebutuhan dasar PKL dapat terpenuhi, menyediakan akses kepada PKL terkait kebebasan mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka, memahami akar penyebab konflik dan cara menghadapi konflik itu sendiri. Perubahan ini bertujuan agar memahami dan mencoba menjawab permasalahan konflik yang menjadi akar konflik dalam mempengaruhi kondisi sosial yang memberikan ruang lebih besar munculnya konflik.

Konteks dimensi perubahan struktural pada proses transformasi konflik kebijakan relokasi, hubungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan merujuk pada perubahan

dalam struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang terpengaruh oleh kebijakan relokasi. Transformasi konflik ini tidak hanya melibatkan perubahan dalam cara orang berinteraksi, tetapi juga merubah tatanan yang lebih luas yang mencakup struktur sosial, hubungan ekonomi, dan peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam kebijakan relokasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tiga hubungan tersebut dalam dimensi perubahan struktural:

a. Hubungan sosial

Hubungan sosial dalam dimensi perubahan struktural merujuk pada perubahan dalam interaksi sosial antar individu, kelompok, atau komunitas yang terjadi akibat kebijakan relokasi. Kebijakan ini dapat mempengaruhi struktur sosial yang ada, mengubah pola hubungan antar individu, dan memunculkan tantangan baru dalam hal kohesi sosial dan solidaritas antar kelompok.

- Perubahan dalam struktur komunitas: Relokasi sering kali memecah atau mengubah struktur komunitas yang sudah ada, seperti memindahkan warga dari area yang telah lama mereka tinggali dan dikenal, ke tempat yang baru. Ini bisa menyebabkan hilangnya ikatan sosial yang erat, seperti hubungan antar tetangga atau komunitas yang saling mendukung.
- Kehilangan identitas sosial: Masyarakat yang terdampak relokasi mungkin merasa kehilangan identitas atau rasa memiliki terhadap tempat tinggal atau lingkungan mereka yang lama. Proses adaptasi ke lingkungan baru bisa

mengganggu hubungan sosial yang sudah terbentuk, baik antar individu dalam komunitas maupun hubungan mereka dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Perubahan hubungan sosial ini dapat mengarah pada pembentukan jaringan sosial baru yang lebih solid atau, sebaliknya, ketegangan sosial yang bisa memperburuk konflik.

b. Hubungan Ekonomi

Hubungan ekonomi dalam perubahan struktural terkait dengan bagaimana kebijakan relokasi mempengaruhi ekonomi individu, kelompok, atau komunitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Relokasi sering kali mempengaruhi kondisi ekonomi individu yang terdampak, serta dapat merubah struktur ekonomi dalam kawasan yang lebih luas. Masyarakat yang terdampak relokasi mungkin kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang penting, tempat usaha, atau peluang kerja yang ada di lokasi lama mereka. Relokasi bisa mengubah pola produksi dan konsumsi, serta penghidupan ekonomi mereka. Jika proses relokasi tidak diikuti dengan kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya atau kompensasi yang sesuai, maka ketidaksetaraan ekonomi bisa meningkat.

Hubungan ekonomi ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan relokasi diimplementasikan dan sejauh mana pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan pengembang, memperhatikan dampak ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak.

c. Kelembagaan

Hubungan kelembagaan mencakup interaksi antara lembaga-lembaga formal dan informal yang terlibat dalam kebijakan relokasi. Dalam dimensi perubahan struktural, relokasi sering mempengaruhi bagaimana lembaga-lembaga yang berperan dalam kebijakan tersebut bekerja satu sama lain, serta peran masing-masing lembaga dalam mengelola konflik dan proses transformasi. Dalam kebijakan relokasi, pemerintah sering kali memegang peran utama sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan. Relokasi sering kali membawa perhatian lebih besar pada penguatan kapasitas untuk mengelola proses relokasi dan mendukung komunitas yang terdampak. Pemerintah daerah atau organisasi masyarakat setempat, dapat membantu memperlancar proses adaptasi masyarakat ke lingkungan baru mereka. Hal ini meliputi penguatan regulasi terhadap kebijakan yang mengarah pada keadilan terhadap pihak yang terkena dampak kebijakan relokasi agar terjadinya kesejahteraan dalam keadaan yang semestinya.

4. Perubahan kultural

Perubahan kultural menciptakan ruang untuk saling menghargai perbedaan dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dalam keragaman. Perubahan ini akan melihat perspektif normatif yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Perubahan ini berkaitan dengan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang sebelumnya mendukung terjadinya konflik. Pola budaya mengacu pada kebiasaan, nilai, norma, dan cara berpikir yang membentuk identitas suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks dimensi perubahan kultural dalam transformasi konflik

kebijakan relokasi, pola budaya memainkan peran penting dalam bagaimana masyarakat merespons, menyesuaikan diri, dan beradaptasi terhadap perubahan yang

Perubahan ini bertujuan untuk mengenali dan memahami pola budaya yang ada dalam masyarakat yang memberikan kontribusi besar. Perubahan ini juga membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan damai.

Keempat perubahan ini (personal, relasional, struktural dan kultural) saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Transformasi konflik menurut Lederach (1997) ini bukan hanya soal menyelesaikan konflik yang ada, tetapi tentang menciptakan perubahan yang mendalam di berbagai aspek kehidupan sosial untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Kebijakan relokasi dapat menjadi sumber konflik yang signifikan karena dapat mempengaruhi hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keberlanjutan masyarakat lokal. Oleh karena itu, transformasi konflik perlu dilakukan dalam konteks kebijakan relokasi.

Berbeda halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Bocarnea dan Anghel (2019) Teori ini mengajarkan bagaimana mengatasi konflik yang kompleks, yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai macam kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Transformasi konflik kompleks terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pengenalan, penyelesaian, dan rekonsiliasi. Setiap tahap memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam konflik, serta upaya untuk memahami perspektif masing-masing pihak secara mendalam. Teori ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis nilai dan kolaboratif dalam memecahkan konflik kompleks.

Menurut Scott dan Gough (2016), transformasi konflik dalam konteks kebijakan relokasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Partisipasi: Partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan relokasi sangat penting untuk mengurangi potensi konflik. Masyarakat lokal harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam semua tahap proses relokasi.
2. Keadilan: Keadilan merupakan prinsip penting dalam transformasi konflik. Keadilan dalam konteks kebijakan relokasi berarti memberikan kompensasi yang adil dan memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal.
3. Transparansi: Transparansi adalah kunci dalam transformasi konflik. Transparansi dalam konteks kebijakan relokasi berarti memastikan bahwa informasi yang cukup tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat lokal.
4. Kapasitas: Kapasitas masyarakat lokal harus ditingkatkan agar dapat berpartisipasi dalam proses relokasi. Kapasitas ini dapat mencakup keterampilan teknis, pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.
5. Kelangsungan hidup: Transformasi konflik dalam konteks kebijakan relokasi harus memperhatikan keberlanjutan masyarakat lokal. Ini berarti memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki sumber daya yang cukup dan dapat mempertahankan kehidupan mereka setelah direlokasi.
6. Konflik horizontal dan vertikal: Konflik horizontal terjadi antara masyarakat lokal, sedangkan konflik vertikal terjadi antara masyarakat lokal dan

pemerintah atau perusahaan. Transformasi konflik dalam konteks kebijakan relokasi harus mempertimbangkan kedua jenis konflik ini dan berupaya mengurangi potensi konflik.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Johan Galtung (1996) menyatakan bahwa konflik dapat diubah menjadi cara yang lebih konstruktif dan berkelanjutan dengan mengidentifikasi akar permasalahan konflik dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak. Galtung mengembangkan teori ini sebagai alternatif dari pendekatan tradisional dalam menangani konflik, yang cenderung berfokus pada penekanan kekuasaan atau kekuatan militer untuk memenangkan konflik. Teori Transformasi Konflik bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh pihak dalam mencapai tujuan tersebut.

1.6.4 Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya.

Teori konflik yang terkenal adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai teori kelas. Dengan munculnya kapitalisme terjadi pemisahan yang tajam antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang hanya mempunyai tenaga. Pengembangan kapitalisme memperuncing kontradiksi antara kedua kategori sosial sehingga akhirnya terjadi konflik diantara kedua kelas. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit dan melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial.

Menurut ramalan Marx kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini dan akan menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa Negara 5 Teori konflik lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan “Imperatively coordinated associations” (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial.

1.6.4.1 Proses Konflik

Konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis. Konflik memiliki awal, dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik antara lain menurut Luthans (2006) sebagai berikut:

a). *Antecedent Conditions or latent Conflict.*

Merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan, atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang tindakan agresif dapat mengawali proses konflik. *Antecedent conditions* dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan. Perlu diingat bahwa kondisi-kondisi ini belum tentu mengawali proses suatu konflik.

Sebagai contoh, tekanan yang didapat departemen produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustrasi ketika manajer penjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak. Namun demikian, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak berkeras memenuhi keinginannya masing-masing. Disinilah dikatakan konflik bersifat laten, yaitu berpotensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi.

b). *Perceived Conflict.*

Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain, namun tidak

disadari sebagai ancaman. Seperti dalam kasus di atas, bila manajer penjualan dan manajer produksi memiliki kebijaksanaan bersama dalam mengatasi masalah permintaan pasar yang mendesak, bukanya konflik yang akan muncul melainkan kerja sama yang baik. Tetapi jika perilaku keduanya menimbulkan perselisihan, proses konflik itu akan cenderung berlanjut.

c). *Felt Conflict*. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan.

Karena itulah jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustrasi, rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Di sinilah mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman, dan orang mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut.

d). *Manifest Conflict*.

Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini adalah berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif.

e). *Conflict Resolution or Suppression*. Conflict resolution

Hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang

akan datang. Tetapi terkadang terjadi pengacuan (*suppression*) dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras, atau mencoba mengacuhkan begitu saja ketika terjadi perselisihan. Konflik juga dapat dikatakan selesai jika satu pihak berhasil mengalahkan pihak yang lain.

f). *Conflict Alternatif*.

Ketika konflik terselesaikan, tetap ada perasaan yang tertinggal. Terkadang perasaan lega dan harmoni yang terjadi, seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat menjernihkan persoalan di antara kedua belah pihak dan dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tetapi jika yang tertinggal adalah perasaan tidak enak dan ketidakpuasan, hal ini dapat menjadi kondisi yang potensial untuk episode konflik yang selanjutnya. Pertanyaan kunci adalah apakah pihak-pihak yang terlibat lebih dapat bekerja sama, atau malah semakin jauh akibat terjadinya konflik

1.6.4.2 Jenis-jenis Konflik

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel dalam Wirawan (2010) dikenal ada lima jenis konflik yaitu:

a). *Konflik Intrapersonal*.

Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus.

b). Konflik Interpersonal.

Konflik Interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut.

c). Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok.

Hal ini sering kali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok dimana ia berada.

d). Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama.

Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja – manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok.

1.6.5 Kendala Pada Proses Transformasi Konflik dalam Kebijakan Relokasi PKL di Kawasan Malioboro

Kendala dapat diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran suatu tujuan pelaksanaan. Kendala pada proses transformasi konflik menggambarkan suatu kondisi ketidakmampuan untuk mengatasi konflik secara konstruktif. Kendala pada transformasi konflik merujuk pada hambatan, tantangan, atau kesulitan yang dihadapi dalam proses mengubah konflik menjadi situasi yang lebih damai dan harmonis.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya hambatan dalam proses transformasi konflik, antara lain:

a. Faktor internal

- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan relokasi yang dapat menyebabkan konflik
- Kurangnya transparansi dalam proses relokasi dapat menyebabkan adanya kecurigaan dan konflik
- Kurangnya kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dapat menyebabkan konflik

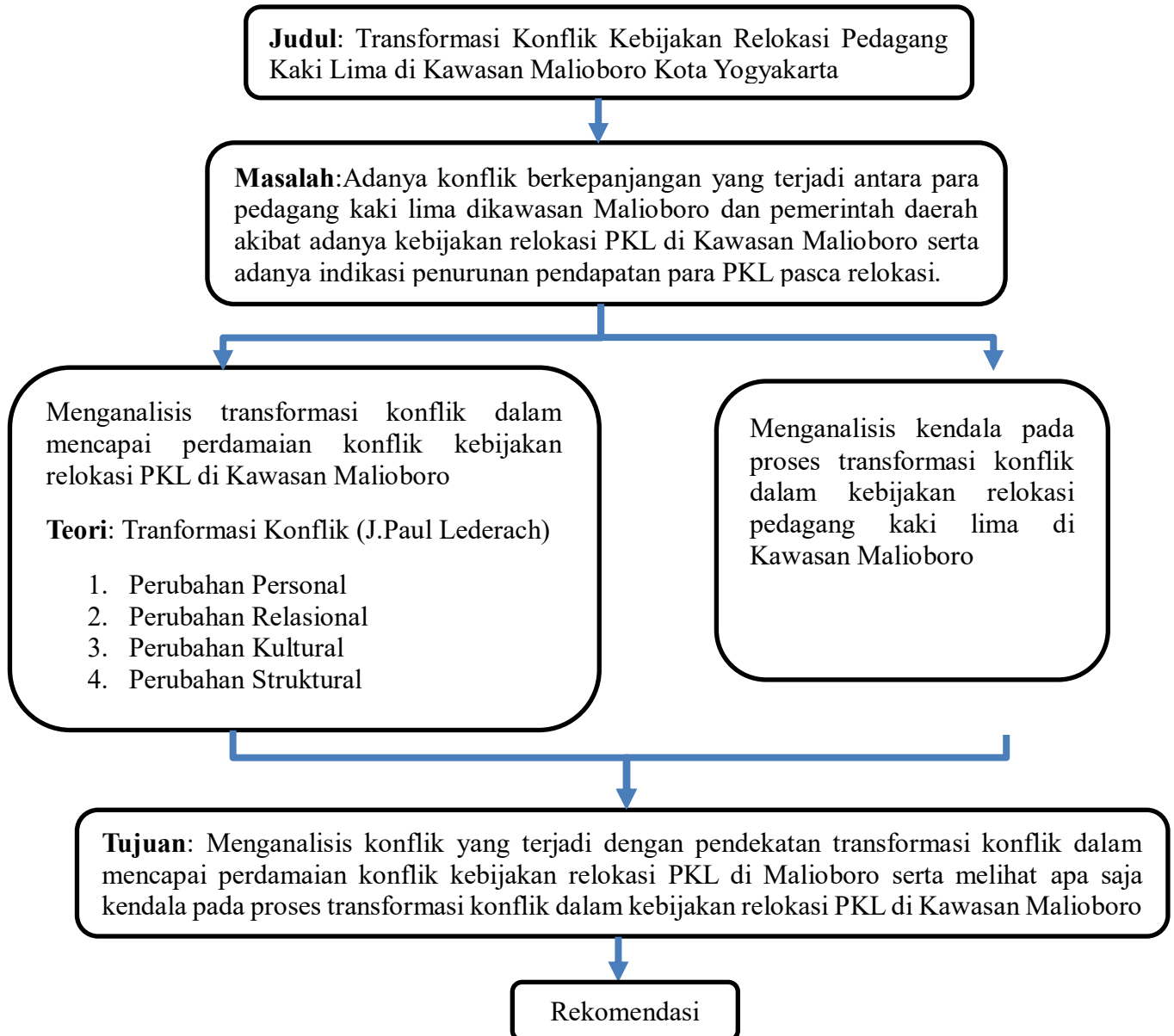
b. Faktor eksternal

- Keterlibatan pihak ketiga, seperti investor atau perusahaan.
- Kondisi ekonomi dan sosial yang tidak stabil dapat mempengaruhi proses transformasi konflik

- Kurangnya dukungan pemerintah dapat mempengaruhi proses transformasi konflik
- c. Faktor psikologis
 - Kurangnya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dapat menyebabkan kendala dalam proses transformasi konflik
 - Pengaruh emosi dan prasangka
- d. Faktor struktural
 - Keterbatasan institusi dan struktur pemerintah
 - Kurangnya infrastruktur
 - Keterbatasan akses informasi

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan menganalisis dan alur perencanaan penelitian sehingga terbentuklah konsep penelitian. Konsep kerangka penelitian ini di implementasikan berdasarkan teori.



Gambar 1.2 Bagan kerangka penelitian

Sumber: Penulis

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian-bagian supaya mudah dipahami dan dapat diukur. Setiap konsep penelitian perlu dicari definisi operasionalnya yaitu penjabaran konsep ke dalam bagian-bagian/ dimensi yang lebih rinci sehingga dapat diukur. Dalam sebuah konsep terdiri dari indikator atau variabel (Ismail, 2015). Dalam penelitian ini ada empat konsep penelitian yang perlu di operasionalisasikan yaitu:

1.8.1 Konsep

1.8.1.1 Transformasi Konflik

Melihat dan menganalisis permasalahan di balik masalah yang hadir seperti konteks pola hubungan sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan menciptakan hubungan jangka Panjang yang bertujuan menjadi kekuatan positif dalam menghasilkan perdamaian antara hubungan pemerintah dengan PKL di Kawasan Malioboro Yogyakarta.

- a. Personal, mengurangi dampak destruktif dari perselisihan sosial dan meningkatkan kapasitas seseorang untuk kesejahteraan pada dimensi fisik, emosional, intelektual dan spiritual. Pada fenomena ini akan melihat bagaimana perubahan sikap dan perilaku PKL terhadap kebijakan relokasi.
- b. Relasional, meminimalkan komunikasi yang tidak berfungsi dengan baik dan memaksimalkan pemahaman, memunculkan harapan dan menghindari hubungan dengan emosi dan saling ketergantungan. Dalam dimensi relasional ini akan

melihat bagaimana pola komunikasi, kerja sama, pembuatan keputusan dan mekanisme penanganan konflik dalam kebijakan relokasi di Malioboro.

c. Struktural, memahami dan mengatasi akar penyebab dan kondisi sosial yang menimbulkan kekerasan dan ekspresi konflik yang berbahaya, mengurangi permusuhan konfrontasi dan meminimalkan konflik untuk mendorong pengembangan struktur guna memenuhi kebutuhan dasar manusia (keadilan substantif) dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pilihan-pilihan yang berdampak pada kehidupannya (keadilan prosedural). Dalam hal ini akan melihat bagaimana kondisi sosial, pola prosedural dan pola institusional yang diterapkan dalam kebijakan relokasi di Malioboro.

d. Kultural, mengidentifikasi dan menciptakan sumber daya serta mekanisme dalam budaya pengaturan secara konstruktif menyelesaikan konflik. Hal ini akan melihat bagaimana penggunaan pola dan sumber daya kultural.

1.8.1.2 Kendala Proses Transformasi Konflik

Kendala dalam proses transformasi konflik mencakup berbagai tantangan yang muncul akibat adanya suatu kebijakan yang berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat. Kendala-kendala yang muncul pada proses transformasi konflik kebijakan relokasi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

a. Kendala sosial ekonomi

Kendala ini terkait bagaimana suatu kebijakan menyebabkan adanya perubahan pada sosial ekonomi terhadap pihak yang terkena dampak dari adanya

kebijakan relokasi tersebut yang dapat menimbulkan efek negatif dan konflik berkepanjangan.

b. Kualitas SDM

Kendala kualitas sumber daya manusia itu sendiri terkait bagaimana harapan dan keinginan para PKL terhadap suatu perubahan yang mungkin memiliki resiko yang cukup kompleks demi keberlangsungan kebaikan Bersama.

1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam sebuah penelitian. Metode penelitian memegang peran penting dalam menentukan kualitas dan validitas sebuah penelitian, serta menentukan kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif kualitatif.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Kayin dalam (Kadji, 2016) studi kasus adalah teknik yang lebih baik untuk mengeksplorasi isu- isu yang mempertanyakan “bagaimana” dan “mengapa”. Sementara itu, Neuman mendefinisikan studi kasus sebagai penyelidikan terperinci atas berbagai bentuk data

yang berkenaan dengan beberapa unit atau kejadian dalam satu atau beberapa periode waktu (Neuman, 2017).

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik, seperti teks, gambar, suara, atau video, untuk memahami makna dan pengalaman yang terkandung di dalamnya. Penelitian kualitatif sering dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, seperti persepsi, sikap, perilaku, nilai, dan pengalaman manusia.

Penelitian kualitatif melibatkan beberapa tahapan, seperti merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil penelitian. Untuk mengumpulkan data, peneliti dapat menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, atau kombinasi dari teknik-teknik tersebut. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti dapat menggunakan teknik analisis kualitatif seperti analisis tematik, analisis naratif, analisis interaksional, atau analisis fenomenologis.

1.9.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis nantinya menganalisis masalah dan penyelesaian konflik dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Dan melihat permasalahan di balik masalah yang hadir.

1.9.3 Lokus Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kawasan Relokasi Perdagangan Kaki Lima Malioboro Kota Yogyakarta.

1.9.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup tentang bagaimana transformasi konflik kebijakan relokasi pedagang kaki lima dan dampak yang terjadi dari relokasi tersebut. fokus penelitian ini juga mencakup pada pendekatan untuk mengatasi permasalahan konflik dan menganalisis solusi yang dapat diterapkan pada kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

1.9.5 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian ini ialah terjadinya konflik antara pemerintah dan pedagang kaki lima terkait kebijakan relokasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Tabel 1.5 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati
Transformasi Konflik	Perubahan Personal	- Kesadaran - Empati - Kemampuan memahami kebijakan

	Perubahan Relasional	- Pola komunikasi (cara komunikasi antar PKL dan pemerintah)
	Perubahan Struktural	- Hubungan sosial, ekonomi dan kelembagaan
	Perubahan Kultural	- Pola budaya
Kendala pada proses transformasi konflik	Faktor penghambat	- Kendala sosial ekonomi - Kualitas SDM

1.9.6 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan subjek yang diselidiki sesuai dengan keadaan dan kondisi di mana penelitian itu dilakukan. Penelitian kualitatif menjelaskan tentang dari mana data tersebut diperoleh untuk mempertimbangkan keadaan obyek, yang dimana peneliti sebagai alat utama (sugiyono, 2011).

Tipe Penelitian yang dipilih untuk melihat proses transformasi konflik kebijakan relokasi PKL di Malioboro dalam mencapai perdamaian konflik yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi konflik tersebut dalam mencapai perdamaian konflik agar suatu kebijakan lebih efisien dan efektif, dengan menjelaskan secara detail dan terperinci. Penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data yang

melibatkan wawancara, observasi partisipatif, dan studi kasus. Penelitian kualitatif memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mengelilingi fenomena yang diteliti.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang relevan dengan menggunakan analisis prosedural dalam mengatasi masalah yang diidentifikasi. Dengan cara ini, peneliti akan berusaha memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fakta – fakta yang ditemukan, serta karakteristik populasi yang bersangkutan. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk memberikan jawaban yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta-fakta yang ada dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.

Dalam penelitian deskriptif, sumber data yang merupakan kumpulan data primer yang disajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan hubungan yang ada didalam data – data yang sudah dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2018) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer dalam penelitian menggunakan hasil wawancara secara langsung, dokumentasi dan observasi di Kawasan relokasi PKL Malioboro Yogyakarta. Adapun data primer yang dibutuhkan penelitian ini adalah

1. Jumlah PKL di Kawasan Malioboro
2. Kebijakan Relokasi Kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta
3. Jumlah PKL yang direlokasi di Kawasan Malioboro

b. Data sekunder

Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari literatur yang relevan dengan menggunakan teknik analisis Menurut sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung didapatkan oleh peneliti atau tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau data yang sudah ada. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan meliputi tinjauan literatur, menelusuri internet untuk mencari artikel dan berita yang relevan tentang kebijakan relokasi di Kawasan Malioboro, mengategorikan data dan menganalisis isinya.

1.9.7 Pemilihan informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang akan diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Informan memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan Teknik *purposive*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka informan penelitian adalah Masyarakat pengguna LRT yang berjumlah 8 orang, Kepala UPT Malioboro Yogyakarta berjumlah 1 orang, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis UPT Balai Layanan Bisnis dan UMKM Malioboro 1 orang, Pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 berjumlah 2 orang, Pedagang kaki lima Teras Malioboro 2 berjumlah 2 orang dan pengunjung Kawasan Malioboro berjumlah 1 orang.

1.9.8 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penulis atau peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan oleh penulis, lebih banyak bergantung pada penulis sendiri, karena penulis mengetahui tentang transformasi konflik kebijakan relokasi yang dilakukan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta melalui proses terjun ke lapangan sendiri untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Adapun alat bantu yang penulis gunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Seseorang yang melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh, mengembangkan, atau memverifikasi pengetahuan dalam bidang tertentu.

2. Wawancara

3. Observasi

4. Alat dokumentasi (Foto, Video dan Recorder).

5. Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

1.9.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* yang menggunakan tahapan dalam memperoleh data bersumber dari data sekunder meliputi tinjauan literatur dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, wawancara, internet browsing artikel dan berita dengan kata kunci yang

relevan dengan kebijakan relokasi PKL Malioboro dan kategorisasi data serta identifikasi lalu analisis isi.

A. Observasi

Observasi adalah Pengamatan yang disengaja dan terstruktur terhadap aktivitas individu atau objek yang sedang diselidiki. Berikut jenis-jenis observasi ini yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Merujuk pada objek penelitian yang telah ada, maka penulis menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu sebuah teknik pengamatan dimana peneliti mengikuti langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek atau objek yang diteliti.

Penelitian dengan menggunakan observasi ini dilaksanakan dengan mengamati, memperhatikan, dan mencatat secara langsung aktivitas PKL yang terjadi di Kawasan Malioboro terkhusus pada lokasi relokasi yaitu Teras Malioboro 1 dan 2. Sehingga dengan ini penulis dapat menemukan dan menentukan informan yang akan diteliti dan sekaligus bisa mengetahui jabatan, tugas atau kegiatan, dari calon informan hingga mudah mendapatkan informasi dan data untuk kepentingan penelitian.

B. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Teknik ini digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, jurnalistik, seleksi kerja, hingga investigasi. Teknik wawancara itu ada banyak jenisnya, tergantung tujuan dan konteks wawancara yang dilakukan. Berikut beberapa teknik wawancara:

- Berdasarkan Struktur: Wawancara Terstruktur adalah Pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya dan harus diikuti secara ketat. Cocok untuk riset kuantitatif atau wawancara resmi. Wawancara Semi Terstruktur yaitu Ada panduan pertanyaan, tetapi pewawancara bisa mengeksplorasi jawaban lebih lanjut. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara Tidak Terstruktur yaitu Tidak ada daftar pertanyaan tetap, lebih fleksibel, seperti obrolan santai tetapi tetap fokus pada topik.
- Berdasarkan Teknik Bertanya: Teknik *Open Ended* dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka agar responden memberikan jawaban panjang dan detail. Teknik *Probing* yaitu menggali jawaban lebih dalam dengan bertanya lanjut. Teknik *Leading* adalah dengan memberi arahan dalam pertanyaan agar responden berpikir ke arah tertentu, meskipun perlu hati-hati agar tidak bias. Teknik *Mirror* dengan cara mengulangi atau merangkum jawaban responden untuk memastikan pemahaman yang benar.
- Berdasarkan Metode Pelaksanaan: Tatap Muka (*Face to Face*) yaitu langsung bertemu responden, memungkinkan observasi ekspresi dan bahasa tubuh. Telepon atau *Video Call* Teknik ini cocok untuk wawancara jarak jauh, meskipun kurang efektif dalam membaca ekspresi nonverbal. Terakhir Teknik Tertulis (via *Chat* atau *Email*) Teknik ini bisa digunakan jika responden lebih nyaman menjawab secara tertulis.

C. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian ditelaah lebih dalam.

D. Literatur

Bagian dalam penelitian yang berisi rangkuman dan analisis kritis terhadap berbagai penelitian, teori, atau tulisan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan Teknik content analysis. Dalam penelitian teks ini memiliki keunggulan otentisitas dan jangkauan interpretasi yang luas (Ahmad, 2018). Konten analisis sebuah Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan suatu pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis serta untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Para ahli dalam ilmu sosial dan humaniora banyak menggunakan studi analisis sebagai jenis kajian baru.

1.9.10 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman (Yusuf, 2014) dengan Langkah-langkah analisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penulis mendalami lebih dalam mengenai konflik penolakan akibat kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota

Yogyakarta. Dalam konteks hubungan yang membangun jangka Panjang, penelitian ini mengevaluasi perselisihan antara Pemerintah daerah dan para pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro melalui pendekatan transformasi konflik